

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Kecurangan telah berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pada umumnya, kecurangan berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi tindakan yang lazim dilakukan di antaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Tindakan ini merupakan bentuk kecurangan.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih yang mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat. Korupsi telah merambah hampir seluruh sektor publik, hukum dan ekonomi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Korupsi sering kali tidak terjangkau oleh Undang-undang, sehingga tidak mengherankan jika Indonesia menduduki peringkat tiga besar sebagai negara terkorup di dunia.

Di tengah upaya memberantas korupsi di Indonesia, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk kecurangan lainnya semakin meningkat, karena dalam kenyataan adanya korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang.

*Blaks Law Dictionary* dalam **Karyono (2013)** mendefinisikan *fraud* sebagai kecurangan yang mencakup segala macam yang dapat dipikirkan manusia dan diupayakan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain

dengan saran yang salah atau memaksakan kebenaran dan mencakup semua cara yang tak terduga, penuh siasat, licik, tersembunyi dan setiap cara yang tidak jujur yang menyebabkan orang lain tertipu.

Di Indonesia, kecurangan dibuktikan dengan adanya kasus-kasus yang merugikan negara seperti *Bailout Bank Century*, “markus” spesialis pajak Gayus Tambunan, kasus korupsi APBD Pemkab Langkat senilai Rp. 102,7 miliar oleh gubernur Sumut, Syamsul Arifin, kasus suap yang diterima oleh para anggota DPR salah satunya Al Amin Nasution terkait rencana pengalihan hutan lindung menjadi hutan industri di provinsi Riau, kejahatan perbankan yang dilakukan mantan Direktur pemasaran Bank Jabar Abas Suhari Soemantri dan mantan Direktur operasional Bank Jabar Uce Karna Suganda, serta masih banyak lagi kasus-kasus lain baik yang telah terungkap maupun masih dalam proses penyelidikan.(okezone.com)

Perkembangan dan pemberantasan korupsi saat ini semakin menunjukkan titik terang. Di samping telah terbentuknya BPK ( Badan Pemeriksaan Keuangan) dan BPKP ( Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang berperan untuk mengawasi dan menyidiki keadaan keuangan institusi pemerintah maupun swasta, pemerintah membentuk pula suatu badan khusus untuk memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut merupakan salah satu wujud nyata dan serius pemerintah untuk memberantas korupsi. Sehubung dengan itu, KPK bekerjasama dengan berbagai instansi berusaha mengembangkan suatu sistem yang disebut *whistleblowing system* yang

diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan.

Maraknya kasus korupsi dan praktik-praktik kecurangan di sektor pemerintahan yang selama ini terekspos oleh pers menarik perhatian yang besar bagi peneliti. *Whistleblowing* yang selama ini semakin mencuat dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi di Indonesia tentu saja berperan besar dalam penyelesaian kasus-kasus kecurangan yang terjadi terutama di sektor pemerintahan.

KPK, BPK, dan BPKP serta pengadilan harus membuktikan kecurangan kepada seseorang apakah dia melakukan korupsi atau tidak. Pengusutan ini sangat sulit dilakukan karena berkaitan dengan satu bidang tertentu di luar bidang hukum, yaitu bidang ekonomi.

Melakukan pengusutan tindak pidana di luar bidang hukum pengadilan dapat dibantu oleh seseorang yang ahli ekonomi dan auditor. Hal ini sesuai dengan pasal 1 butir 20 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Bantuan yang diberikan berkenaan dengan pengungkapan korupsi dan kecurangan adalah audit investigasi. *Association of certified Fraud Examiner* seperti yang dikutip **Amin Widjaja Tunggal (2005)**, mendefinisikan audit investigasi sebagai berikut "*Fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical*

*relationship and an awareness of fraud perpetration and concealment effort”.*

Jika diterjemahkan maknanya sebagai berikut: audit kecurangan merupakan suatu pendekatan awal (proaktif) untuk mendeteksi penipuan keuangan, dengan menggunakan catatan akuntansi dan informasi, hubungan analitis dan kesadaran perbuatan penipuan dan upaya penyembunyian.

Audit investigasi merupakan audit khusus untuk mencari bukti kecurangan dan baru ada serta dikenal di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya tindak kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang berupa manipulasi bidang keuangan demi memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dan sangat merugikan negara.

Adapun kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada tahun 2001 yang melibatkan Samandikun Hartono dan Kaharudin Ongko. Kasus tersebut terungkap berkat kerjasama yang dibentuk oleh pihak kejaksaan selaku penyidik dan auditor investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, akhirnya ini profesi akuntan publik mulai dipertanyakan kredibilitasnya oleh masyarakat. Ketidakpercayaan masyarakat ini timbul dikarenakan terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Seperti diberitakan adanya fenomena kasus kredibilitas auditor investigatif BPK yang diragukan dalam kasus Bank Century. Hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century terus mendapat reaksi negatif. Tim Pengawas (Timwas) DPR menilai BPK kurang percaya diri dan bermain aman. Hasil audit forensik tersebut resmi diserahkan kepada DPR, Jumat (23/12). BPK memang menyodorkan 13 temuan menyangkut

berbagai aspek yang bisa ditindaklanjuti penegak hukum. Namun, mereka gagal mengungkap secara detail aliran dana, juga gagal menjawab apakah dana mengalir ke partai politik dan calon presiden tertentu.

Hasil audit forensik dianggap pula mementahkan satu per satu borok yang berhasil dibongkar lewat proses politik di DPR. Anggota Timwas DPR Kasus Century Bambang Soesatyo menilai hasil audit forensik menunjukkan BPK kurang percaya diri. Apalagi, judul audit bukanlah audit forensik seperti yang diminta DPR, melainkan audit investigasi lanjutan. Ketidakpercayaan diri itu, disebabkan tiga penanggung jawab tim, yakni Nyoman Wara, Novy Gregory Antonius, dan Harry Purwaka, tidak punya kualifikasi sebagai auditor forensik. Ketiganya tidak mempunyai sertifikat CFE (certified fraud examiner) (Sumber: [http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/12/26/287008/284/1/BPK\\_Main\\_Aman\\_soal\\_Century](http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2011/12/26/287008/284/1/BPK_Main_Aman_soal_Century)).

Kasus Bank Century tersebut mencerminkan bahwa adanya keraguan masyarakat terhadap hasil audit yang dilakukan BPK dikarenakan pelaksanaan audit investigasi dilaksanakan oleh auditor yang tidak mempunyai sertifikat (Certified Fraud Examiner/CFE), auditor yang sudah memiliki sertifikat CFE dinilai sudah memiliki kemampuan yang seharusnya untuk melaksanakan audit investigasi yang efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengungkapan fraud kasus Bank Century oleh BPK tersebut tidak efektif dan tidak sesuai harapan.

Selain dari fenomena di atas, terdapat kasus di Pemerintahan Ibu Kota. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Abraham Lunggana

alias Haji Lulung menyerahkan sejumlah berkas yang diklaim terkait dengan tiga kasus korupsi proyek di Pemerintah Ibu Kota. Lulung datang ke kantor Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian dengan klaim sebagai *whistleblower* atau pembocor kasus. Lulung menolak memaparkan detail berkas laporan yang diserahkan kepada penyidik, berkas-berkas tersebut hanya diklaim sebagai data terbaru berkaitan dengan kasus pengadaan alat *uninterruptible power supply* (UPS), printer, dan *scanner*. Tentang niat sebagai *whistleblower*, Lulung membantah mengenai tuduhan bahwa dia terlambat melaporkan kasus yang terjadi pada 2014 ini. Menurut Lulung, dia memang baru menemukan sejumlah bukti atau laporan berkaitan dengan kasus yang kemudian diusut kepolisian. Bareskrim saat ini tengah menyelidiki dua kasus korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu pengadaan UPS dan *scanner* serta printer di 25 sekolah menengah atas atau kejuruan wilayah Jakarta Barat. Penyidik baru menetapkan tersangka pada kasus pertama, sedangkan pengadaan *scanner* dan printer belum ada tersangka.(okezone.com)

Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi serta kecurangan perlu ditingkatkan serta diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Audit investigasi dimulai dengan penelaahan informasi awal terlebih dahulu. Apabila dari proses tersebut diindikasikan adanya kecurangan maka audit investigasi dapat dilanjutkan, namun sebaliknya apabila temuan dirasa kurang kuat maka audit investigasi tidak akan dimulai. Prosedur audit investigasi harus dirancang sedemikian rupa agar bukti kecurangan dapat ditemukan dalam waktu

yang tidak terlalu lama karena pelaksanaan audit investigasi atas kecurangan berhubungan dengan hak-hak individual pihak-pihak lainnya.

Pelaksanaan audit investigasi berbeda dengan pelaksanaan *general audit* karena audit ini berhubungan langsung dengan proses litigasi. Hal ini menyebabkan tugas seorang auditor investigatif lebih berat dari tugas seorang auditor dalam *general audit*. Selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi, auditor investigatif juga harus memahami tentang hukum dalam hubungannya dalam kasus penyimpangan atau kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara (Karyono, 2013:132).

Efektivitas pelaksanaan prosedur audit investigasi dapat tercapai apabila auditor mampu mematuhi standar-standar pelaksanaannya. Jika auditor independen bekerja tanpa standar audit, ia menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat lemah, terutama ketika ia memberikan audit yang diharapkan menemukan *fraud*.

Terdapat beberapa standar atau ukuran mutu dalam pelaksanaan audit investigasi. Di antaranya para auditor tidak bisa memberikan jaminan bahwa mereka bisa menemukan *fraud* di atas jumlah tertentu dengan pengertian bahwa potensi menemukan *fraud* ini bergantung kepada waktu yang digunakan dan keahlian yang dimiliki. Dengan standar tersebut pihak yang memakai laporan audit, dan pihak-pihak lain dapat mengukur mutu kerja auditor.

Selain standar audit, seorang auditor tentu harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur tentang perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat

umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya.

Agar tujuan audit investigasi dapat tercapai secara efektif, auditor mempunyai beberapa tanggung jawab umum yang harus dipenuhi, di antaranya audit investigasi dilaksanakan oleh para petugas yang secara bersama-sama mempunyai keahlian yang diperlukan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk membuktikan adanya kecurangan yang mungkin terjadi dan sebelumnya telah diindikasikan oleh berbagai pihak.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh auditor investigasi dalam mengungkap kasusnya tidak bisa dipelajari melainkan dilatih berdasarkan pengalaman. Auditor harus peka terhadap semua hal yang tidak wajar baik hal itu dirasakan terlalu besar, terlalu kecil, terlalu sering, terlalu rendah, terlalu banyak, terlalu sedikit maupun kesan yang janggal. Kemudian auditor harus meneliti hal tersebut untuk merekonstruksi apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa akibatnya.

Mendeteksi kecurangan merupakan suatu tantangan bagi auditor, hal ini bisa disebabkan auditor tidak memiliki banyak pengalaman dalam mendeteksi kecurangan atau temuan yang mungkin merupakan kecurangan telah disamarkan oleh pihak lain yang sebelumnya telah mengantisipasi bagaimana auditor berpikir dan bertindak. Karena pada prinsipnya kecurangan itu tersembunyi, sehingga para auditor harus memiliki kepekaan untuk mengungkap fakta yang tersembunyi.



Dalam proses pembuktian kecurangan, auditor harus berpikir layakny seseorang yang melakukan kecurangan tersebut.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Siti Zuliha (2008) yang berjudul “ Pengaruh Kemampuan Auditor Investigasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pembuktian Kecurangan” dengan sampel BPK, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan auditor bermanfaat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Perbedaan penelitian adalah penulis menambahkan variabel peran *whistleblower* dan sampel yang berbeda yaitu auditor yang ada di BPKP, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan topik **“PENGARUH KEMAMPUAN AUDITOR DAN PERAN WHISTLEBLOWER TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR AUDIT INVESTIGASI PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DI PROVINSI JAWA BARAT”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas ,untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
2. Bagaimana peran *Whistleblower* pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
3. Bagaimana efektivitas prosedur audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat

4. Seberapa besar pengaruh kemampuan auditor dan peran *whistleblower* berpengaruh secara simultan terhadap efektivitas prosedur audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
5. Seberapa besar pengaruh kemampuan auditor dan peran *whistleblower* berpengaruh secara parsial terhadap efektivitas prosedur audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya ,maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kemampuan auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui peran *Whistleblower* pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
3. Untuk mengetahui efektivitas prosedur audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemampuan auditor dan peran *whistleblower* secara simultan terhadap efektivitas prosedur audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kemampuan auditor dan peran *whistleblower* secara parsial terhadap efektivitas prosedur audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. Diharapkan dapat memberikan pengembangan atas teori di bidang auditing khususnya di bidang kemampuan auditor dan peran *whistleblower* dalam efektivitas prosedur audit investigasi.
2. Diharapkan sebagai pengembangan teori dari penelitian sebelumnya.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian penulis dapat memberikan manfaat. Adapun kegunaan praktis dari penjelasan ini

1. Dapat memberi tambahan informasi bagi para pembaca yang ingin menambah wawasan pengetahuan khusus di bidang auditing dan sektor publik.

2. Memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai audit investigasi.
3. Sebagai sarana bagi penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang diteliti maka penulis melaksanakan penelitian pada waktu yang telah ditentukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Provinsi Jawa Barat yang terhitung mulai Oktober 2015.